

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN MAFIA TANAH

Hadi Tampubolon¹, Erita Sitohang², Rahmat Tri Andika Debata Raja³

rahmatriandika062@gmail.com³

Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Mafia tanah adalah perbuatan yang sangat merugikan dan sangat menyakiti setiap yang terugikan baik kepada pihak yang bersengketa ataupun terhadap korban dan juga lingkungan yang memiliki hubungan dalam sengketa perbuatan mafia tanah yang bertujuan menguasai tanpa sepengetahuan tanpa izin dan dalam unsur memiliki dan menguasai. Maka karya ilmiah ini bertujuan untuk mengatuhui bagaimana para mafia tanah melakukan perbuatannya dan bagaimana dari sisi hukum menyelesaikan sengketa mafia tanah karna sudah sangat jelas dalam hukum perbuatan tersebut tidak diperbolehkan karna sangat merugikan kepada pihak yang menjadi korban dari mafia tanah secara yuridis perbuatan mafia tanah itu adalah illegal dalam peraturan hukum pidana diatur pada Pasal 55 ayat (1) KUHP bukan pemufakatan jahat sebagaimana pasal 15 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Mafia Tanah, Korban, Indonesia, Yuridis.

Abstract: The land mafia is an act that is very detrimental and really hurts everyone who is harmed, both to the parties involved in the dispute, to the victims and also to the environment that is related to the actions of the land mafia which aims to control without knowledge without permission and in the elements of ownership and control. So this scientific work aims to understand how the land mafia carries out their actions and how, from a legal perspective, to resolve the settlement of the land mafia because it is very clear in the law that such grabbing is not permitted because it is very detrimental to the parties who are victims of the land mafia. Juridically, the land mafia's actions are illegal. In the criminal law regulations regulated in Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code, it is not an evil conspiracy as in Article 15 of the Corruption Crime Law.

Keywords: Legal Protection, Land Mafia, Victims, Indonesia, Juridical.

PENDAHULUAN

Mafia tanah adalah kolusi antara pejabat yang memiliki kewenangan dan orang lain dengan niat jahat untuk membahayakan negara dan masyarakat dengan maksud menduduki atau memiliki tanah secara ilegal. Bahkan dunia praktik mafia tanah sering bertindak dengan cara yang koruptif. Mafia tanah dalam menjalankan aktivitasnya cenderung menggunakan cara –cara kejahatan terorganisasi yang paling umum yaitu pemalsuan surat tanah, melakukan manipulasi di pengadilan untuk memperoleh hak atas tanah, serta membuat perjanjian jahat yang dituangkan dalam akta atau pernyataan resmi dengan melibatkan pejabat publik seperti notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), serta Aparat Sipil Negara di Badan Pertanahan Nasional dan jajarannya, termasuk penegak hukum seperti hakim, dapat terlibat dalam jaringan mafia tanah. Tanah. Mereka bisa jadi merupakan bagian dari jaringan tersebut atau sekadar menjadi korban aktivitas mafia tanah.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 45) menyatakan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." tetapi dengan seiringnya waktu dan juga yang terjadi saat ini banyak sekali kasus tentang masyarakat dan termaksud masyarakat kecil yang terkena imbas oleh pelaku pelaku yang melakukan mafia tanah atau mengambil hak tanah seseorang tanpa sepengetahuan dari pihak pemilik dan adanya kesepakatan maka dari pihak yang terugikan seperti masyarakat masyarakat yang kurang ngerti tentang hukum. Banyaknya kasus mafia tanah yang terjadi di tengah masyarakat merupakan problem nasional yang cukup memprihatinkan dan meresahkan, mengingat dampak kerugian yang ditimbulkan sangat besar. Kegagalan pemerintah dalam mengurai permasalahan pertanahan di Indonesia masih perlu dievaluasi dan membutuhkan terobosan hukum yang cepat dan tepat, mengingat cukup kompleksnya konflik hukum yang muncul dan berkembang Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang mendalam untuk dapat memberantas konflik pertanahan terutama praktek mafia tanah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didasarkan pada buku-buku dan peraturan hukum yang relevan dengan topik tanah dan mafia tanah, termasuk peraturan yang secara khusus mengatur tentang agraria. Kategori bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier:

- Bahan Hukum Primer : Diambil dari inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian ini.
- Bahan Hukum Sekunder : Meliputi buku-buku literatur relevan, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber lain yang membahas topik terkait.
- Bahan Hukum Tersier : Termasuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus bahasa Inggris, dan kamus hukum.

Untuk pengumpulan bahan hukum, bahan hukum primer diperoleh melalui inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan, sementara bahan hukum sekunder dan tersier dikumpulkan dengan mengakses informasi dari situs internet dan perpustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Hak Atas Tanah Dalam Peraturan Hukum Indonesia

Agraria dapat dipahami dalam dua konteks: sempit dan luas. Dalam konteks sempit, agraria biasanya merujuk pada tanah, terutama tanah pertanian. Sebaliknya, dalam konteks yang lebih luas, pengertian agraria sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mencakup tanah, air, ruang udara, serta sumber daya alam yang ada di dalamnya.

Menurut UUPA:

Bumi mencakup permukaan tanah, bagian dalam bumi, di bawah permukaan, dan bagian yang terletak di bawah permukaan air (Pasal 1 ayat 4). Air meliputi perairan pedalaman serta laut dalam wilayah Indonesia (Pasal 1 ayat 5). Ruang angkasa meliputi wilayah di atas permukaan bumi dan air.

Jenis Jenis Hak Atas Tanah Menurut Uupa

Pada dasarnya hukum agrarian yang mengatur bumi, air, ruang angkasa, serta sumber daya alam di dalamnya berada di bawah penguasaan negara selaku perwakilan kewenangan seluruh rakyat. Hak penguasaan negara memberikan otoritas untuk:

- a. Mengelola dan mengelola penarapan pemanfaatan, penyimpanan, dan perawatan tanah, air, dan ruang udara;
- b. Menetapkan dan menerapkan hubungan hukum antara suatu individu dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
- c. Menetapkan dan mengatur hubungan hukum antara individu dan tindakan hukum yang sama terkait dengan bumi, air, dan ruang udara
- d. hak penguasaan negara ditetapkan berbagai jenis hak atas permukaan dalam bumi, atau tanah, yang dapat memberikan dan dimiliki oleh individu, baik secara perorangan maupun bersama-sama dengan pihak lain serta badan hukum;
- e. Hak pribadi atas tanah yang bersifat utama
- f. Menurut H. M. Arba dalam bukunya Hukum Agraria Indonesia (hal. 97 & 126), hak-hak atas tanah dikelompokkan menjadi: individual menjadi dua jenis: primer dan sekunder. Hak atas tanah yang bersifat utama mencakup:
 - Hak kepemilikan;
 - Hak Guna Usaha (HGU);
 - Hak Guna Bangunan (HGB);
 - Hak penggunaan;
 - Hak sewa;
 - Hak membuka lahan;
 - Hak mengambil hasil hutan;
 - Hak-hak tambahan yang tidak tercakup dalam kategori di atas dan akan diatur lebih lanjut oleh undang-undang.

Boedi Harsono mengemukakan bahwa istilah "penguasaan" dan "menguasai" dapat dipahami dalam dua konteks: fisik dan yuridis. Penguasaan yuridis melibatkan hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum, memberikan wewenang kepada pemegang hak untuk menguasai tanah secara fisik. Namun, dalam beberapa kasus, meskipun hak yuridis memberikan kewenangan untuk penguasaan fisik, penguasaan fisik sebenarnya mungkin memberlakukan kepada pihak lain. Dengan demikian, secara aturan hukum, pertanahan, memiliki hak secara sah menurut hukum oleh penguasaan fisik, serta penguasaan Secara hukum atau disebut yuridis, yang tidak disertai dengan penguasaan fisik.

Tujuan Hukum Pertanahan

Hukum agrarian memiliki dasar prinsip-prinsip UUD RI 1945 sebagai landasan hukum untuk UUPA, yaitu untuk "melindungi seluruh rakyat Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berkontribusi pada ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial."

Untuk mencapai tujuan negara di bidang keagrariaan, perlu diberlakukan:

1. Penegakan kesatuan hukum agraria yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Penyederhanaan hukum agraria dan penghapusan dualisme.
3. Pemberian kepastian hukum atas hak-hak seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria merumuskan tujuan utama pembentukan UUPA sebagai berikut:

1. Menetapkan prinsip-prinsip dasar dalam pembentukan Hukum Agraria Nasional, yang bertujuan

untuk mencapai kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, khususnya bagi petani, dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Wilayah Negara Indonesia, yang mencakup bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya, merupakan kesatuan tanah air bagi rakyat Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Semua elemen ini adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Oleh karena itu, kekayaan alam ini harus dilestarikan dan dikelola untuk kesejahteraan rakyat yang maksimal. Hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam adalah abadi dan tidak dapat diputuskan oleh siapa pun. Negara, sebagai organisasi kekuasaan bangsa dan rakyat Indonesia, diberi hak untuk mengelola bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.

2. Menetapkan dasar hukum untuk menciptakan Konsistensi dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan. Tujuan dari penetapan yang menjadi ini adalah untuk mengarahkan pembinaan hukum agraria menuju terciptanya unifikasi hukum, yaitu penerapan suatu sistem hukum yang konsisten. Pembentukan Hukum Nasional didasarkan pada hukum adat, yang merupakan hukum asli bangsa Indonesia dan berlaku untuk sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, hukum adat lebih mudah dipahami dan diterapkan. Hukum adat sebagai fondasi Hukum Agraria Nasional tercermin dalam Pasal 5 UUPA.
3. Menetapkan landasan untuk memberikan kepastian hukum terkait hak atas tanah bagi seluruh rakyat. Untuk mencapai kepastian hukum ini, diperlukan pendaftaran tanah secara recht kadaster serta konversi hak-hak atas tanah dari hukum agraria lama, sesuai dengan ketentuan hukum agraria nasional yang diatur dalam Pasal 19 UUPA. Konversi hak-hak tersebut diatur dalam ketentuan kedua UUPA mengenai konversi.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan UUPA adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan optimal bagi rakyat Indonesia, serta mewujudkan kebahagiaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, setiap warga negara perlu menjaga dan menghormati hak-hak atas tanah.

Dalam Hukum Pertanahan Nasional (Hukum Agraria), terdapat beberapa jenis hak penguasaan atas tanah yang disusun secara hierarkis sebagai berikut:

1. Hak Bangsa Indonesia
2. Hak Penguasaan oleh Negara
3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
4. Hak-hak individual atau perseorangan atas tanah, termasuk hak milik, wakaf, dan hak jaminan atas tanah.

Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Mafia Tanah

Sebelum membahas penegakan hukum pidana, penting untuk memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hukum pidana itu sendiri. Menurut beberapa sarjana hukum, pengertian hukum pidana adalah sebagai berikut:

Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang menetapkan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan apa yang dilarang, serta ancaman atau sanksi pidana bagi pelanggar.
2. Menentukan kapan dan dalam kondisi apa pidana dapat dijatuhkan kepada pelanggar.
3. Menetapkan cara pelaksanaan pidana jika ada individu yang diduga telah melanggar larangan tersebut.

Sementara itu, Babang Poernomo mendefinisikan hukum pidana sebagai:

1. Hukum Positif;
2. Hukum yang mengatur perbuatan pidana dan menetapkan kesalahan bagi pelanggarnya (substansi hukum pidana);
3. Hukum yang mengatur pelaksanaan substansi hukum pidana (hukum acara pidana).

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Mafia Tanah

Regulasi mengenai penguasaan tanah oleh negara diharapkan dapat mendukung potensi ekonomi untuk memperbaiki perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Pokok Agraria bertujuan untuk mewujudkan Hukum Agraria Nasional dapat memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan harapan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat tercapai sesuai dengan amanat konstitusi. Terkait peraturan pertanahan nasional mengeluarkan instruksi tentang pendaftaran tanah untuk hak milik, bertujuan agar kepemilikan tanah dapat sah secara hukum dan dengan dibuktikan dan diakui secara hukum dan sudah sah. untuk menekankan perlunya pendaftaran hak atas tanah terlihat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Peraturan memiliki tujuan untuk mendorong masyarakat mendapatkan kepastian hukum untuk menghindari masalah pertanahan serta permasalahan yang mungkin timbul akibat kurangnya legalitas dan bukti sah atas kepemilikan tanah. Sertifikasi hak atas tanah bertujuan agar status pertanahan diketahui, termasuk pemilikannya, jenis hak- hak dimiliki, luas tanah, dan pemanfaatannya. Informasi terkini mengenai tanah digunakan sebagai sistem data untuk pemerintah dalam setiap fase penerbitan sertifikat hak atas tanah. Regulasi pertanahan diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemilikannya dan mengurangi kemungkinan kejahatan serta konflik hak atas tanah di Indonesia. Namun, kenyataannya seringkali tidak sesuai dengan harapan tersebut. Kejahatan mafia tanah adalah salah satu bentuk tindak pidana yang terkait dengan aspek pertanahan yang menimbulkan merugikan masyarakat, khususnya bagi para korban. Keberadaan mafia tanah menunjukkan kurangnya perhatian dan kesadaran hukum mengenai pentingnya sertifikasi tanah di Indonesia. Berdasarkan petunjuk teknis Nomor 01/Jukmis/D.VII/2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah, kejahatan ini melibatkan individu, kelompok, atau badan hukum yang melakukan tindakan kejahatan yang secara sengaja berdampak negatif pada penanganan kasus pertanahan.

Tindak pidana mafia tanah telah mengancam struktur hukum pertanahan di Indonesia sebagai akibat dari adanya hukum yang telah dimanfaatkan dalam pelaksanaan kejahatan tersebut. Salah satu bentuk tindak pidana pertanahan yang melatar belakangi tindakan yang dilakukan oleh mafia tanah adalah pemalsuan dokumen terkait tanah, yang mengakibatkan munculnya lebih dari satu dokumen untuk satu objek tanah, atau dikenal sebagai sertifikat ganda. Sertifikat ganda dikeluarkan dengan cara yang tidak sesuai sah karena adanya informasi palsu yang disertakan dalam dokumen yang mengandung dibuat oleh pihak tertentu. terdapat tiga faktor utama yang menjadi penyebab munculnya tindak pidana mafia tanah di Indonesia: lemahnya penegakan hukum dan kurangnya pengawasan terhadap aktivitas pendaftaran tanah, serta kurangnya transparansi yang mengakibatkan penyelenggaraan tidak berjalan dengan baik. Di sisi lain, tanah sebagai sumber daya alam merupakan kebutuhan dasar yang terus-menerus diperlukan oleh masyarakat, sehingga memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi dan merupakan investasi yang menguntungkan. Mafia tanah tergolong dalam kategori tindak pidana pertanahan yang melibatkan pihak tertentu atau pegawai layanan publik terkait pertanahan. Mereka bekerja sama untuk mengambil dan menguasai tanah orang lain secara tidak sah atau melanggar hukum dengan cara yang terencana, teratur, dan terencana. upaya untuk mengambil alih dan menguasai tanah milik orang lain lain secara ilegal dapat menyebabkan munculnya permasalahan atau perselisihan. Masalah seperti kurangnya pemantauan dan penegakan hukum yang lemah, dan ketidak transparanan dalam proses dan alur pendaftaran tanah membuka peluang bagi tindak pidana mafia tanah. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengelola aset tanah sering dimanfaatkan secara ilegal oleh mafia tanah untuk menguasai tanah dengan cara melawan hukum. Banyak korban tidak menyadari bahwa sertifikat hak atas tanah mereka telah dipindahkan nama kepemilikannya kepada orang lain. Mereka baru menyadari saat hak terhadap tanah yang mereka kuasai telah secara sepihak dimiliki oleh pihak lain.

Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Korban Mafia Tanah

Penegakan hukum berperan sebagai tindakan yang dilaksanakan oleh pejabat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk ketegasan, penegakan dan terpercaya, setiap langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dengan tepat, dan efektif. aparat atau pejabat yang bertugas dalam penegakan hukum harus bekerja sesuai dengan aturan hukum yang berlaku untuk mencapai tujuan hukum dalam hal keadilan dan kepastian hukum. Pertanggung jawaban pidana pada dasarnya sebagai suatu kondisi yang Merujuk pada tiga kemampuan, yaitu pelaku menyadari bahwa tindakan yang dilakukan dan dampaknya. Pelaku juga menyadari bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan mengabaikan ketertiban umum, dan pelaku melakukan tindakan tersebut Pelaku juga menyadari bahwa perbuatan untuk bebas melakukan hak milik Penyelesaian penyelesaian konflik pertanahan dapat dilakukan secara efektif dengan dukungan alat hukum yang memadai termasuk pemberian sanksi pidana. Sanksi pidana diperlukan untuk pelaku kejahatan tanah, seperti mafia tanah, guna melindungi kepentingan pribadi dan masyarakat luas serta sebagai bentuk pencegahan jangka panjang dalam sistem hukum Indonesia. Kejahatan mafia tanah merupakan kejahatan yang melibatkan beberapa pihak dalam pelaksanaannya. Penegakan hukum yang tegas dan prosedural sangat penting untuk mengatasi dan menghilangkan praktik kejahatan ini baik dari dalam maupun luar. Besarnya kerugian akibat kejahatan mafia tanah menunjukkan bahwa ini adalah tindak kejahatan serius dalam bidang pertanahan yang menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, menyulitkan investasi dan ekonomi, serta merusak struktur hukum di Indonesia. Pemerintah bertanggung jawabannya adalah untuk menjaga ketertiban dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah atau pemilik sah dari tindakan kejahatan yang sengaja dilakukan oleh pelaku mafia tanah. Pemerintah telah berupaya melalui pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk meminimalisir masalah mafia tanah, dengan menyediakan layanan sertifikasi tanah yang sederhana, cepat, dan efisien untuk kenyamanan serta untuk menghindari kejahatan mafia tanah. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap tanah atupun kurang mengerti sertifikasi hak atasnya membuat sengketa dan isu-isu terkait Masalah pertanahan di Indonesia sulit untuk diatasi. Masyarakat sering kali memberikan kuasa atau mempercayakan pengurusan pendaftaran dan sertifikasi tanah kepada pihak lain. Hal ini membuka peluang bagi terjadinya kejahatan mafia tanah dengan berbagai bentuk praktik kejahatan. memberikan kuasa terhadap pihak lain dalam proses pendaftaran dan sertifikasi tanah mereka. Situasi seperti iniyang dapat membuka selalu terus lahir kejahatan mafia tanah dengan banyak cara cara kriminalitas yang melibatkan mafia tanah. Peraturan mengenai kejahatan pertanahan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 jo. Pasal 53 UUPA yang menyatakan bahwa kejahatan tanah yang di maksud sehubungan dengan kejahatan terhadap hak untuk menguasai tanah yang berisikan wewenang dan kewajiban dan/atau pembatasan terhadap pemilik untuk melakukan segala hal yang berhubungan dengan Tanah yang dikuasainya dapat menjadi objek kejahatan pertanahan yang dapat dikenai ancaman pidana sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku sebab Tindakan mendapatkan hak atas tanah. milik pihak lain yang melanggar hukum, seperti dengan melakukan pemalsuan dokumen, penyerobotan tanah, pemberian keterangan palsu, penggelapan tanah, dan sejenisnya, merupakan tindak pidana pertanahan. Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat Pasal 167 KUHP mengenai Memasuki Pekarangan Tanpa Izin dari Pemilik yang Berhak.

- a) Pasal 263 KUHP mengenai Pemalsuan Dokumen
- b) Pasal 242 KUHP mengenai Kejahatan terkait Pemberian Sumpah Palsu dan Pernyataan Palsu
- c) Pasal 264 KUHP mengenai Pemalsuan Dokumen Resmi
- d) Pasal 372 KUHP mengenai Tindakan Penggelapan
- e) Pasal 378 KUHP mengenai Tindak Pidana Penipuan
- f) Pasal 385 KUHP mengenai Penggelapan Hak atas Tanah dan Perampasan Tanah

Pasal 263-268 KUHP membahas mengenai pemalsuan surat yang merugikan pihak lain. Pasal

263 ayat (1) dan (2) menyebutkan hukuman penjara maksimal enam tahun, sementara Pasal 264 menetapkan hukuman penjara maksimal delapan tahun.

Kejahatan mafia tanah dapat dimintai pertanggung jawaban hukuman pidana jika terbukti terlibat dalam pemalsuan dokumen dengan tujuan untuk memiliki hak atas dan menguasai hak atas tanah milik orang lain. Dalam usaha menyelesaikan sengketa tanah, hakim harus dapat mencari serta mengungkap kebenaran materiil serta memberikan wawasan mereka terhadap hukum berlaku yang terjadi di masyarakat. Jika perlindungan terhadap hak atas tanah benar-benar diusahakan untuk menangani kekurangan Kebijakan pertanahan yang selama ini merugikan masyarakat menimbulkan pertanyaan, "Apakah diperlukan pembentukan pengadilan pertanahan ad-hoc di lingkungan pengadilan umum?" Jawabannya adalah sangat penting, karena alternatif ini dianggap lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa pertanahan dan diharapkan tidak hanya menghasilkan keputusan, tetapi juga menuntaskan konflik, termasuk yang melibatkan mafia tanah. Sebaliknya, ada juga pandangan bahwa tidak diperlukan pembentukan pengadilan baru, cukup memberdayakan hakim di lembaga pengadilan yang ada saat ini. Namun, mereka harus mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum di bidang pertanahan untuk menemukan kebenaran materiil.

Penegakan hukum terhadap kejahatan mafia tanah harus disertai dengan upaya pemberantasan di seluruh wilayah Indonesia. Upaya pemberantasan ini meliputi beberapa tindakan, antara lain penindakan tegas terhadap pelaku. Sanksi pidana sangat penting dalam memberantas setiap kejahatan pertanahan yang merugikan korban, terutama jika dilaksanakan oleh pejabat atau oknum yang terlibat dalam pendaftaran dan sertifikasi hak atas tanah yang melibatkan berbagai pelanggaran pidana sesuai hukum yang berlaku.

Dengan mematuhi peraturan hukum yang berlaku, penegakan pidana bertujuan untuk memberikan efek jera dan penyesalan kepada pelaku dan melindungi korban. Selain itu, penindakan administratif juga dapat diterapkan, seperti pemecatan terhadap pegawai atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang pertanahan yang terlibat serta pencabutan izin bagi pelaku dari PPAT.

Penegakan hukum terhadap kejahatan mafia tanah harus disertai dengan upaya pemberantasan di seluruh wilayah Indonesia. Upaya ini meliputi beberapa tindakan Pertama, dilakukan penindakan tegas terhadap para pelaku. Sanksi pidana sangat penting dalam memberantas kejahatan pertanahan yang merugikan korban, terutama jika perilaku para pejabat atau oknum yang terlibat dalam pendaftaran dan sertifikasi hak atas tanah dengan berbagai pelanggaran pidana sesuai hukum yang berlaku. Penindakan pidana bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku dan melindungi korban. Selain itu, penindakan administratif seperti pemecatan pegawai atau pejabat pertanahan dan pencabutan izin PPAT juga dapat dikenakan terhadap pelaku.

Kedua, diperlukan peningkatan profesionalisme dan kejujuran para staf dan pejabat yang berkaitan bersamaan dengan pertanahan, agar tercipta budaya jujur, bersih, dan bebas korupsi, sehingga kejahatan - kejahatan pertanahan dapat dicegah. Pengawasan yang lebih baik juga diperlukan untuk memastikan tidak terjadi kesalahan yang disengaja dalam pendaftaran dan sertifikasi hak atas tanah masyarakat. Ketiga, sinergi dan kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat sangat penting dalam penanganan dan pemberantasan mafia tanah. Tanpa adanya perbuatan terstruktur dan terorganisir, pegawai dapat memanfaatkan kewenangan mereka untuk melakukan kejahatan mafia tanah. penggunaan program strategis nasional seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dapat mencegah dan mengurangi kejahatan terkait mafia tanah. Program ini mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mendaftarkan hak atas tanah mereka, sehingga mereka menyadari bahwa Tanah yang belum memiliki sertifikat dapat menimbulkan risiko kejahatan pertanahan. Langkah ini memastikan bahwa program pemerintah memberikan kemudahan yang tepat sasaran.

Sebagai Contoh Kasus Mafia Tanah Di Kota Medan

Salah satu kasus yang saat ini menjadi topik hangat di Kota Medan adalah sengketa terkait Mall Centre Point yang terletak di pusat kota Medan. Mall tersebut berada di Jalan Jawa, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur. Berdasarkan studi kasus dengan Nomor Putusan 729/Pdt.G/2016/PN Mdn, diketahui bahwa kepemilikan tanah mall tersebut dianggap tidak sah secara hukum. Isu ini menjadi sorotan karena ada dugaan permainan di balik penguasaan tanah. Berita dari situs KAJIANBERITA.COM mengungkapkan bahwa status kepemilikan mall ini masih dipertanyakan, dengan sengketa terhadap PT KAI sebagai pemilik lahan yang sah. Selain itu, situs tersebut juga mencatat bahwa pengelolaan Mall Centre Point dilakukan oleh PT Arga Citra Kharisma (ACK), di mana Handoko Lie tercatat sebagai Direktur Utama PT ACK pada tahun 2010-an.

Perusahaan tersebut pernah terlibat dalam kasus korupsi terkait status tanah seluas 3,1 hektar milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang digunakan untuk membangun mall tersebut, dengan nilai tanah mencapai sebesar Rp185 miliar. Sengketa timbul karena bangunan Mall Centre Point didirikan di atas lahan milik PT KAI yang masih berselisih. Karena sengketa status tanah yang berkepanjangan, mall itu sebenarnya tidak mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk lahan itu. Pemkot Medan menyatakan bahwa mereka tidak pernah menyetujui pembangunan mall di atas lahan milik PT KAI. Namun, diduga bahwa Handoko Lie bersama Walikota Medan pada waktu itu, Rahudman Harahap, melakukan kolusi untuk mengubah status Hak Pengelolaan menjadi Hak Milik PT ACK. Setelah itu, Handoko Lie membangun Mall Centre Point Medan, yang menyebabkan ia harus berurusan dengan penegak hukum dan diadili di pengadilan. Pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, Majelis hakim yang dipimpin oleh Salman Luthan, bersama anggota Syamsul Rakan Chaniago dan MS Lumme, menjatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun serta denda sebesar Rp 1 miliar, kepada Handoko Lie, serta memerintahnya membayar uang pengganti sebesar Rp 187.815.741.000, setelah sebelumnya sempat dibebaskan oleh Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Tinggi Jakarta.

Handoko Lie pernah melarikan diri ke Singapura dan menetap di Malaysia selama enam tahun. Setelah Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan, menyampaikan bahwa ia akan dieksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1437 K/Pid.sus/2016 yang menjatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun. Saat ini, pemerintah Kota Medan kembali menyegel Mall Centre Point yang terletak di Jalan Jawa, Kota Medan, untuk kedua kalinya. Walikota Medan, Bobby Nasution, melakukan penyegelan ini pada hari Rabu siang (15/5/2024) dengan dikawal petugas Satpol PP, karena mall tersebut belum membayar pajak retribusi sejak 2011. Penyegelan dilakukan karena pengelola mall menunggak pajak bumi bangunan (PBB) sebesar Rp250 miliar. Bobby Nasution selaku walikota turun dan langsung untuk mengawasi penyegelan, yang menyebabkan kekacauan di mall, terutama karena petugas memaksa semua toko untuk tutup. Meskipun tidak ada perlawanan, situasi ini menimbulkan kegelisahan di kalangan pengunjung, pemilik, dan petugas toko. Ini adalah kali kedua Pemko Medan melakukan penyegelan terhadap Mall Centre Point, setelah penyegelan yang pertama pada tahun 2021. Bobby Nasution menjelaskan bahwa penyegelan ini diperlukan karena pengelola mall belum memenuhi janji untuk membayar PBB yang tertunggak sejak 2011. Dalam kasus ini Rahudman Harahap sebagai walikota sudah terkena pasal 378 Jo Pasal 368 KUHP tentang pengambilan secara sepihak atau memperoleh keuntungan secara ilegal. Dan perilaku Handoko sebagai pihak yang melakukan sogokan dan mengambil hak orang lain tanpa sepengetahuan tanpa adanya kesepakatan dan bukan miliknya sudah melanggar hukum ataupun melakukan perbuatan yang tercela dan melakukan dokumen palsu untuk keuntungan sendiri sendiri dan merugikan orang lain tentu perbuatan ini sangat fatal terhadap dasar hukum Pasal 263, 264, dan 266 KUHP tentang pemalsuan dokumen, tentang pemalsuan yang lebih lanjut terkait dengan hak atas tanah, tentang pemalsuan keterangan yang dapat diterapkan dalam konteks hak atas tanah. Dan perbuatan Seorang pengusaha Handoko dalam melakukan bermain secara belakang tanpak sangat

merugikan dan menyakiti pihak yang terdampak ataupun pihak pemilik dengan keserakahan dan untuk kepentingan kekayaan sendiri.

KESIMPULAN

Kejahatan mafia tanah sangat merugikan dan tidak membuat nyaman para masyarakat terkhusus masyarakat yang tidak mengerti bagaimana penyelesaiannya. Pada dalam dasar hukum telah dikatakan secara tegas tentang perlindungan ataupun menjadi hak – hak sebagai pemilik dan hak Negara untuk menguasai setiap Dalam Penjelasan Umum Bagian II (2) UUPA, dinyatakan bahwa pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak memberikan hak kepemilikan tanah kepada negara, melainkan hanya hak untuk menguasai tanah. Dalam dasar hokum ini sudah jelas dikatakan bahwa Negara hanya dapat menguasai. Dalam Buku Boedi Harsono menyebutkan bahwa hukum agraria bukan hanya sekadar satu cabang dalam bidang hokum. Hukum agraria adalah sebagai yang mengatur hak penguasaan atas sumber daya alam tertentu, yang termasuk pengertian agraria baik itu hak atas tanah, hak penguasaan tanah sesuai dengan peraturan perundang – perundangan pokok agraria (UUPA). Dalam hukum pidana dijelaskan bahwa setiap penggelapan, pemalsuan surat dan penipuan akan terkena sanksi pidana sesuai dengan dasar hokum pada pasal ;263,372,378, dan 406 KUHP para mafia tanah akan dikenakan sanksi pidana penjara dan sudah diatur dengan jelas bahwa praktek mafia tanah yang melakukan penggelapan dan juga penipuan tidak diperbolehkan secara tegas karna sangat merugikan dan juga menyakiti para korban mafia tanah demikian juga dengan kasus yang terjadi seorang pegusaha Mall center point dan Oknum pejabat yang sangat merugikan pihak lain dan menyakiti orang lain perilaku mafia tanah. Yang hanya memikirkan dirinya sendiri dan kekayaannya sendiri sangat berdampak buruk terhadap masyarakat dan juga terhadap Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-hak-atas-tanah-dan-yang-dapat-menjadi-pemegangnya-1t5eeb3b383296d/>
<https://www.kajianberita.com/2024/05/16/ini-dia-sosok-handoko-lie-pemilik-mal-centre-point-medan-yang-disegel-bobby-nasution/>
Iwan Permadi, “Konstitusionalitas Keberadaan Bank Tanah dalam Pengelolaan dan Penguasaan atas Tanah oleh Negara,” *Jurnal USM Law Review*6, no. 1 (2023): 291–309, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6678>.
Karlina, Yunawati, and Irwan Sapta Putra. "Pemberantasan Mafia Tanah Dengan Menggunakan Istrumen Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 2.1 (2022): 109-130.
Moeljatno, S. H. *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)*. Bumi Aksara, 2021.
Permadi, Iwan. "Kejahatan Mafia Tanah sebagai Ancaman Penguasaan Tanah yang Berkepastian Hukum." *Perspektif Hukum* (2024): 1-25.
Received:26-5-2023Revised: 26-6-2023Accepted:2-7-2023320Jurnal Ius Constituendum | Volume 8 Nomor 22023Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Akibat Kejahatan Mafia TanahIwan PermadiP-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842Penegakanhukum
Santoso, Urip, and MH SH. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Prenada Media, 2017.
Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria